

Tanggal Efektif : 28 Maret 2005

Tanggal Mulai Penawaran : 29 Maret 2005

**PEMBAHARUAN  
PROSPEKTUS REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**

**SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).**

Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA ("BAHANA KOMBINASI ARJUNA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

**BAHANA KOMBINASI ARJUNA** bertujuan menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta korporasi dan pada Efek bersifat ekuitas

**BAHANA KOMBINASI ARJUNA mempunyai target komposisi investasi sebagai berikut:**

1. minimum 30% (tiga puluh persen) dan maksimum 90% (sembilan puluh persen) pada Efek Bersifat Utang, yaitu Surat Utang Negara dan/atau obligasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek ; dan
2. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 80% (delapan puluh persen) pada kas dan setara kas dan atau instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan
3. minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) pada Efek Bersifat Ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia.

Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA dapat melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**PENAWARAN UMUM**

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BAHANA KOMBINASI ARJUNA secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BAHANA KOMBINASI ARJUNA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kepada pembeli Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan lebih dari 3 (tiga) bulan (perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX).

**MANAJER INVESTASI**



**PT Bahana TCW Investment Management  
Graha Niaga, Lantai M,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190  
Telepon : (021) 250-5277  
Facsimile : (021) 250-5279**

**BANK KUSTODIAN**



**CIMB Niaga  
Custodial Services Division  
Graha Niaga, Lantai 7  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190  
Telepon : (021) 250 5151  
Facsimile : (021) 252 6757**

**BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010

#### **UNTUK DIPERHATIKAN**

Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA, calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA.....	8
MANAJER INVESTASI.....	11
BANK KUSTODIAN.....	17
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	18
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM.....	22
PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA.....	22
PERPAJAKAN.....	24
RISIKO INVESTASI.....	25
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	27
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	29
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	30
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	31
PERSYARATAN DAN TATA CARA.....	34
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....	34
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	37
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI.....	38
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA.....	41
BAGAN OPERASIONAL REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA:.....	41
PEMESANAN PEMBELIAN.....	41
BAGAN OPERASIONAL REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA:.....	42
PENJUALAN KEMBALI.....	42
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN.....	43
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	43

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **2. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### **3. BAPEPAM & LK**

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan.

### **4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

### **5. BURSA EFEK**

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

## **6. EFEK**

Efek adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-427/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

## **7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BLPM/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

## **8. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BAHANA KOMBINASI ARJUNA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

## **9. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

## **10. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan kegiatan operasional, yaitu selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun pejabat yang berwenang dan relevan.

## **11. KEADAAN KAHAR**

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").

## **12. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## **13. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

## **14. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

## **15. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan BAHANA KOMBINASI ARJUNA berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

## **16. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5").

## **17. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BAHANA KOMBINASI ARJUNA adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BAHANA KOMBINASI ARJUNA.

## **18. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

## **19. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BAHANA KOMBINASI ARJUNA. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA KOMBINASI ARJUNA.

## **20. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **21. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**

#### **2.1 Pembentukan**

Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA Nomor 16 tanggal 04 Maret 2005, Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA Nomor 21 tanggal 18 Januari 2007 dan Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA Nomor 48 tanggal 19 Desember 2008 yang ketiganya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk, sebagai Bank Kustodian.

#### **2.2 Penawaran Umum**

PT. Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

#### **2.3 Manfaat Berinvestasi Pada Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA**

Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

## 2.4. Pengelola Investasi

- **Komite Investasi**

Komite Investasi Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA saat ini terdiri dari:

- **DWINA SEPTIANI K.**

Bertanggung jawab dalam penentuan dan evaluasi pelaksanaan strategi investasi yang dilakukan Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-14/PM/IP/WMI/1996 tanggal 28 Maret 1996. Berpengalaman lebih dari 10 (sepuluh) tahun dalam bidang investasi dan pasar modal di Indonesia. Yang bersangkutan mengawali karirnya sebagai Analis dan Manajer Pengelolaan Risiko (Treasury Risk Manager) untuk Efek berpendapatan tetap dan instrumen keuangan lainnya di Capital Market Group - PT Bank Niaga dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1994. Memperoleh Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung tahun 1989.

- **EDWARD P. LUBIS**

Bertanggung jawab dalam pengarahannya dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Presiden Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-94/PM/IP/WMI/1997 tanggal 2 Juli 1997. Yang bersangkutan mengawali karirnya di bidang pasar modal sebagai Dealer Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang di PT Sigma Batara tahun 1996 dan sebagai Manajer Pengelolaan Risiko untuk aktivitas *Treasury* dan *Capital Markets* di Risk Management Group PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2001. Memperoleh Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung tahun 1991 dan MBA dari University of Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat, tahun 1994.

- **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA terdiri dari:

- **SONI KUSUMO WIBOWO**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang, yaitu Surat Utang Negara. Yang bersangkutan adalah Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-175/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 Oktober 2001. Yang bersangkutan mengawali karirnya di KPMG Singapore pada tahun 1995. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di University of Sydney dan mendapat gelar Master of Commerce dan Master of Business Administration di University of Technology, Sydney.

- **STEPHANUS EDWARD SOESANTO**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang, yaitu obligasi korporasi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-59/PM/IP/WMI/1999 tanggal 1 Oktober 1999. Yang bersangkutan mengawali karirnya pada Audit Department di KPMG Peat Marwick, Melbourne, Australia pada tahun 1995 untuk kemudian melanjutkan ke Citibank NA, Jakarta. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Monash University, Melbourne Australia pada tahun 1994 dan memperoleh gelar BBus. dan BComp.

- **ERIKA MARTHALINA SITORUS**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-100/PM/IP/WMI/2004 tanggal 30 September 2004. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Arthur Andersen dan Holdiko Perkasa. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi

- **DONI FIRDAUS**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat ekuitas. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-25/PM/IP/WMI/2005 tanggal 23 Februari 2005. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Arthur Andersen dan Holdiko Perkasa. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi

### BAB III MANAJER INVESTASI

#### 3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut "**Bahana TCW**") pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati sesuai dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Bahana TCW merupakan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Sejak tahun 1995, Bahana TCW telah menjadi perusahaan patungan antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (60%), suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang manajemen keuangan dan investasi, dan TCW Capital Investment Corporation (40%), suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat. Bahana TCW mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Anggaran dasar Bahana TCW telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana termaktub dalam akta-akta yang akan diuraikan berikut ini :

Pada tahun 1993, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal dan perubahan nama menjadi PT Bahana Atsil Sejati sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Atsil Sejati (Untuk Pengubahan Anggaran Dasar) No. 4 tanggal 5 Mei 1993 jo. Akta Pembetulan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Atsil Sejati No. 1 tanggal 3 September 1993, yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2.11046-HT.01.04.TH'93 tertanggal 20 Oktober 1993, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 1481/A.Not/HKM/1993/PN.Jak Sel dan No. 1482/A.Not/HKM/1993/PN.Jak Sel keduanya tertanggal 4 Nopember 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 105 tanggal 31 Desember 1993, Tambahan No. 6347/1993.

Pada tahun 1994, Bahana TCW melaksanakan perubahan anggaran dasar dengan menghapus beberapa ayat dalam pasal-pasal anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 16 tanggal 6 Desember 1994, yang dibuat oleh Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-18925-HT.01.04.TH.94 tanggal 26 Desember 1994, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 41/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL tanggal 9 Januari 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 17 Pebruari 1995, Tambahan No. 1566/1995.

Pada tahun 1995, Bahana TCW melaksanakan perubahan seluruh anggaran dasar termasuk perubahan nama menjadi PT Bahana TCW Investment Management sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Bahana Atsil Sejati No. 7 tanggal 13 Januari 1995 jo. akta Pembetulan PT Bahana Atsil Sejati No. 1 tanggal 9 Maret 1995, kedua akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., Notaris di Jakarta Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2.3.999.HT.01.04.Th'95 tertanggal 7 April 1995, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 775/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL dan No. 773/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL keduanya tertanggal 17 April 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 26 Mei 1995, Tambahan No. 4336/1995. Selain itu perubahan sebagaimana tersebut dalam Akta No. 7/1995 telah dicatat pada BAPEPAM, sesuai surat BAPEPAM dengan Nomor S-653/PM/1995 tanggal 1 Juni 1995 perihal "Perubahan Nama PT Bahana Atsil Sejati menjadi PT Bahana TCW Investment Management".

Masih pada tahun 1995, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 15 tanggal 5 Juni 1995 jo. Akta Pembetulan No. 38 tanggal 11 Agustus 1995, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-10.936.HT.01.04.TH 95 tanggal 31 Agustus 1995, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 1907/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL dan No. 1908/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL keduanya tertanggal 21 September 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 1995, Tambahan No. 8989/1995.

Pada tahun 1996, Bahana TCW melaksanakan lagi peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di luar Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 55 tanggal 20 September 1996 dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-1513.HT.01.04.TH 97 tanggal 5 Maret 1997, telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 621/BH.09.03/III/1997 tanggal 31 Maret 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 1997, Tambahan No. 2032/1997.

Pada tahun 1997, Bahana TCW melaksanakan perubahan anggaran dasar yang merupakan penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 16 tanggal 6 Nopember 1997, yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-26316 HT.01.04.TH.98, tanggal 24 Nopember 1998, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan No. 846/RUB.09.03/VIII/2000, tanggal 29 Agustus 2000 serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 Nopember 2000, Tambahan No. 7242/2000.

Pada tahun 1998, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bahana TCW Investment Management No. 36 tanggal 23 Pebruari 1998, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No.

C2-26315 HT.01.04.TH.98 tanggal 24 Nopember 1998, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan No. 846/RUB.09.03/VIII/2000 tanggal 29 Agustus 2000, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 Nopember 2000, Tambahan No. 7242/2000.

Pada tahun 2000, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 4 tanggal 26 Januari 2000, yang dibuat di hadapan Nadi Krida Yomantara, S.H., pengganti Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C-11893 HT.01.04.Th.2000 tanggal 13 Juni 2000, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan No. 909/RUB 09.03/IX/2000 tanggal 14 September 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 Nopember 2000, Tambahan No. 7243/2000.

Pada tahun 2005, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 11 tanggal 20 April 2005, yang dibuat oleh Novidia Suwarko, S.H., pengganti Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C-17363 HT.01.04.TH.2005 tanggal 23 Juni 2005, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 1014/RUB 09.03/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 27 September 2005, Tambahan No. 10277/2005.

Anggaran dasar Bahana TCW selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 5 tanggal 28 Nopember 2005, yang dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. C-00338 HT.01.04.TH.2006 tanggal 5 Januari 2006.

Pada tahun 2008, Bahana TCW melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 11 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-99745.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0125480.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008.

Kemudian, anggaran dasar Bahana TCW terakhir kali diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 11 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-99745.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0125480.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Bahana TCW Investment Management:

1. Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Dwina Septiani Kencanawati
- Wakil Presiden Komisaris : Marc Irwin Stern
- Komisaris : Tetty Herawati Siregar
- Komisaris : Charles Mitchell Stockholm

2. Direksi

- Presiden Direktur : Edward Parlindungan Lubis
- Direktur : Budi Hikmat
- Direktur : Rukmi Proborini
- Direktur : Soni Kusumo Wibowo
- Direktur : Iman Rochmani Oetojo

### 3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sebesar USD 4,900,000.00 atau sekitar Rp 10 miliar pada bulan Mei 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) untuk manajemen investasi dan penasehat investasi sampai akhir Februari 2010 telah mencapai lebih dari Rp 14,7 triliun.

Sejak bulan Agustus 1996, Bahana TCW telah menerbitkan dan mengelola dua Reksa Dana yaitu Bahana Dana Abadi (BDA) dan Bahana Dana Prima (BDP). Pada bulan Mei 1997, Bahana Dana Selaras (BDS) dan Bahana Dana Infrastruktur (BDI) diluncurkan untuk melengkapi kebutuhan pasar atas alternatif investasi pada Reksa Dana. Dan selanjutnya pada tanggal 27 April 1999 diterbitkan Bahana Dana Sejahtera (BDSj), serta tanggal 27 Februari 2003 diterbitkan Pendapatan Tetap Abadi (PTA).

Untuk mengulangi sukses peluncuran PTA, maka pada tanggal 10 Februari 2004 diterbitkan Pendapatan Tetap Abadi 2 (PTA 2) dan Pendapatan Tetap Sentosa (PTS), bersama beberapa Reksa Dana lainnya yaitu Dana Sejahtera Optima (DSO), Ganesha Abadi (GA), Bahana Dana Likuid (BDL), Dana Selaras Dinamis (DSD), Bahana Dana Arjuna (BDAJ) serta Investasi Reksa Plus pada tanggal 4 November 2004.

Pada awal 2005, Bahana TCW ditunjuk oleh Executive Meeting of East Asia Pasific Central Bank (EMEAP) – konsorsium 11 bank sentral dari 11 negara Asia Pasifik sebagai satu-satunya Manajer Investasi di Indonesia yang dipercaya untuk mengelola dana investasi mereka dalam Reksa Dana Asian Bond Index Fund – Indonesia Bond Index Fund, satu-satunya Reksa Dana Indeks Obligasi di Indonesia. Selama tahun 2005, Bahana TCW meluncurkan beberapa *open-ended fund*, yaitu Bahana Kombinasi Arjuna (BKA), Optima Pendapatan Abadi (OPA), Pendapatan Tetap Utama (PTU) dan Pendapatan Tetap Utama 2 (PTU 2).

Pada kuartal terakhir 2005 terjadi krisis likuiditas di industri Reksa Dana, Bahana TCW meluncurkan beberapa Reksa Dana sebagai alternatif solusi bagi para investor, yaitu Dana Hasil Bertahap (DHB) dan Dana Hasil Berjangka (DHBj) Seri 1-6. Di penghujung 2005, Bahana TCW juga meluncurkan dua Reksa Dana Saham, yaitu Dana Ekuitas Andalan (DEA) dan Dana Ekuitas Prima (DEP).

Selama tahun 2006, Bahana TCW meluncurkan tiga Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Premium Monthly Plan (PMP), Premium Protected Fund (PPF) dan Optima Protected Fund (OPF).

Selama tahun 2007, Bahana TCW meluncurkan Reksa Dana Fixed Income, yaitu Reksa Dana Kehati Lestari dan 12 (dua belas) Reksa Dana Terproteksi yaitu Optima Protected Fund 2 (OPF 2), Bahana Optima Protected Fund 3 (BOPF 3), Bahana Optima Protected Fund 4 (BOPF 4), Bahana Optima Protected Fund 5 (BOPF 5), Bahana Optima Protected Fund 6 (BOPF 6), Bahana Optima Protected Fund 7 (BOPF 7), Bahana Optima Protected Fund 8 (BOPF 8), Bahana Optima Protected Fund USD 9 (BOPF USD 9), Bahana Optima Protected Fund 10 (BOPF 10), Bahana Optima Protected Fund 11 (BOPF 11), Bahana Global Protected Fund 1 (BGPF 1) dan Bahana Global Protected Fund 3 (BGPF 3).

Selama tahun 2008, Bahana TCW meluncurkan Reksa Dana Bahana Investasi Abadi (Fixed Income) dan Reksa Dana Terproteksi yaitu Bahana Optima Protected Fund 8 (BOPF 8), Bahana Optima Protected Fund 12 (BOPF 12), Bahana Optima Protected Fund 14 (BOPF 14), Bahana Optima Protected Fund 16 (BOPF 16), Bahana Optima Protected Fund 17 (BOPF 17), Bahana Optima Protected Fund 18 (BOPF 18), Bahana Optima Protected Fund 19 (BOPF 19), Bahana Global Protected Fund 2 (BGPF 2) dan Bahana Global Protected Fund 4 (BGPF 4), Bahana A Optima Protected Fund 21, Bahana A Optima Protected Fund 22, Bahana Reksa Panin Terproteksi III dan Bahana Reksa Panin Terproteksi IV.

Selama tahun 2009, Bahana TCW meluncurkan Reksa Dana Terproteksi Bahana Reksa Panin Terproteksi V, Bahana A Optima Protected Fund 23, Bahana Reksa Panin Terproteksi VI, Bahana A Optima Protected Fund 24, Bahana Reksa Panin Terproteksi VII, Bahana A Optima Protected Fund 25, Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII, Bahana Reksa Panin Terproteksi IX, Bahana Optima Protected FUND 27, Bahana Optima Protected Fund USD 1.

Di awal tahun 2010, Bahana TCW meluncur Reksa Dana Terproteksi Bahana Reksa Panin Terproteksi X, Bahana Optima Protected Fund USD 2, Bahana Reksa Panin Terproteksi XI, Bahana B Optima Protected Fund USD 1, Reksa Dana Penyertaan Terbatas Bahana Private Equity Pelabuhan 2 dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Bahana Maxima Dinamis 2.

Bahana TCW adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana-dana nasabah, dan tidak mengelola portofolio sendiri, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah. Seluruh dana portofolio yang dikelola Bahana TCW diinvestasikan dalam efek-efek yang diterbitkan di Indonesia, baik efek pendapatan tetap maupun saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dan instrumen pasar uang yang beredar di Indonesia.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

### **3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah:

- a. PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
- b. PT. Bahana Securities
- c. PT. Bahana Artha Ventura

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian**

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-71/PM/1991, tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

#### **4.2. Pengalaman Bank Kustodian**

PT. Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengelola lebih dari 180 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 80 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 361 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai Sub-Registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, PT. Bank CIMB Niaga Tbk telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information services* yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan *unit registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui SST (Self Service Terminal atau ATM non tunai) secara *'paperless'* di seluruh jaringan SST Bank CIMB Niaga.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT. Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian Syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis Syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

#### **4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. KITA Finance, PT. Saseka Gelora Finance, PT. CIMB Sunlife, PT. CIMB Principal Asset Management dan PT CIMB GK Securities Indonesia..

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **5.1. Tujuan Investasi**

Tujuan investasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA adalah menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta korporasi dan pada Efek bersifat ekuitas

#### **5.2. Pembatasan Investasi**

Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA akan dikelola sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1., Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("**Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1**") yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

1. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
2. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA, kecuali Efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, emiten dan/atau perusahaan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia;
3. membeli Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan yang dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA pada setiap saat;
4. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatat Efeknya pada Bursa Efek Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
5. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA pada setiap saat termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
6. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
7. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA.
8. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

9. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah.
10. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
11. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
12. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
13. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
14. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
15. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BAHANA KOMBINASI ARJUNA pada saat pembelian;
16. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek yang dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
17. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
18. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
19. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
  - a. dimana manajer investasinya sama dengan Manajer Investasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA;
  - b. oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan/atau
  - c. dimana Manajer Investasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah (termasuk BAPEPAM & LK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

### 5.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

3. minimum 30% (tiga puluh persen) dan maksimum 90% (sembilan puluh persen) pada Efek Bersifat Utang, yaitu Surat Utang Negara dan/atau obligasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek ; dan
4. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 80% (delapan puluh persen) pada kas dan setara kas dan atau instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank

Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan

5. minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) pada Efek Bersifat Ekuitas yaitu saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia.

BAHANA KOMBINASI ARJUNA dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi Efek tersebut di atas.

BAHANA KOMBINASI ARJUNA dapat melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio BAHANA KOMBINASI ARJUNA menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

#### 5.4 Alokasi Aset

##### 1. Efek Bersifat Utang

Obligasi	:	Minimum 30% (tiga puluh persen) dan maksimum 90% (sembilan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA.
Peringkat Kredit Minimum	:	kelas layak investasi ( <i>investment grade</i> ).
Jangka Waktu	:	Tanpa batas jangka waktu.
Denominasi	:	Rupiah atau mata uang lainnya.
Maksimum Pembelian	:	Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan maksimum 10% (sepuluh persen) dan Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA setiap saat, kecuali Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi atau Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

##### 2. Instrumen Pasar Uang

Instrumen Pasar Uang	:	Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 80% (delapan puluh persen) pada kas dan setara kas dan atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Negara, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi REPO dan surat utang lainnya yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Jangka Waktu	:	Maksimum 1 tahun.
Denominasi	:	Rupiah atau mata uang lainnya.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| Maksimum Pembelian                        | : | 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA setiap saat.  |
| <b>3. Efek Bersifat Ekuitas</b>           |   |   |
| Saham                                     | : | Minimum 10% (sepuluh persen) dan maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA .   |
| Instrumen                                 | : | Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia  |
| Maksimum Pembelian                        | : | Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia maksimum 5% dari modal disetor Emiten, atau Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan maksimum 10% dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA. |
| <b>4. Efek Bersifat Utang Luar Negeri</b> |   |   |
| Instrumen                                 | : | Efek bersifat utang yang dicatatkan di Bursa Efek di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia.   |
| Maksimum Pembelian                        | ; | 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA setiap saat.   |
| Denominasi                                | : | Rupiah atau mata uang lainnya.  |

#### **5.5. Proses Investasi**

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan pendekatan dari makro-ekonomi (*top-down approach*) maupun mikro-ekonomi (*bottom-up approach*) terhadap pengelolaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang diterapkan secara disiplin oleh Manajer Investasi diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan investasi yang memberikan hasil konsisten dengan tingkat pengembalian optimal.

#### **5.6. Kebijakan Perputaran Portfolio**

Pengelolaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA adalah pengelolaan investasi jangka menengah dan panjang dengan tetap menerapkan strategi pengelolaan portfolio yang dinamis. Pembelian dan penjualan efek didasarkan pada suatu analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang mengacu pada batasan investasi dan likuiditas portfolio, sehingga perputaran portfolio selalu dapat mengikuti batasan likuiditas sesuai dengan pergerakan pasar.

#### **5.7. Tolok Ukur Kinerja**

Tolok Ukur Kinerja BAHANA KOMBINASI ARJUNA adalah pendapatan rata-rata hasil investasi pada deposito Bank Pemerintah untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dipotong pajak dan ABF Indonesia Bond Index Fund (ABF IBI Fund).

#### **5.8 Kebijakan Pembagian Keuntungan**

Keuntungan yang diperoleh BAHANA KOMBINASI ARJUNA dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam BAHANA KOMBINASI ARJUNA, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Namun Manajer Investasi dapat mendistribusikan sebagian atau seluruh keuntungan yang diperoleh BAHANA KOMBINASI ARJUNA kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk dividen baik berupa kas maupun penambahan Unit Penyertaan.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM**  
**PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 09 Oktober 2008, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Surat Utang Negara akan ditentukan menyesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan Surat Edaran Nomor SE-03/PM/2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.
    - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1"). Penentuan Nilai Pasar Wajar untuk Obligasi Pemerintah akan ditentukan menyesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan Surat Edaran Nomor SE-02/PM/2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Manajer Investasi berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab wajib menentukan Nilai Pasar Wajar atas Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
    - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;

- 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
  - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
  - 5) dalam hal waran, *right*, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

**BAB VII  
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 (1) huruf a (1) UU PPh No. 36 tahun 2008
	a. Pembagian uang tunai (dividen)		
	b. Bunga obligasi	PPH final 0% Th. 2009-10 5% Th. 2010-13 15% Th. 2014	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 16 Tahun 2009.
	c. <i>Capital gain</i> Obligasi	PPH final 0% Th. 2009-10 5% Th. 2010-13 15% Th. 2014	Pasal 4 (1) huruf f UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 16 Tahun 2009.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPH Final (0.1%)	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan.	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf I UU PPh No. 36 tahun 2008

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

**Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon pemegang Unit Penyertaan:**

**Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar BAHANA KOMBINASI ARJUNA sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi BAHANA KOMBINASI ARJUNA dan pendapatan pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.**

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **RISIKO INVESTASI**

Risiko investasi dalam Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

#### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

#### **2. Risiko Kredit**

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari emiten yang menerbitkan obligasi. Apabila emiten yang menerbitkan salah satu obligasi yang dimiliki oleh BAHANA KOMBINASI ARJUNA tidak mampu melunasi pembayaran kupon atau bunga obligasinya, maka Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA dapat berkurang.

#### **3. Risiko Industri**

Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

#### **4. Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

#### **5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

BAHANA KOMBINASI ARJUNA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- ii. diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA KOMBINASI ARJUNA.

#### **6. Risiko Likuiditas**

Nilai portofolio BAHANA KOMBINASI ARJUNA pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio BAHANA KOMBINASI ARJUNA. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

## **7. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan**

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- a. Periode tahun 2009 – 2010 tarif pajak 0%
- b. Periode tahun 2011 – 2013 tarif pajak 5%
- c. Tahun 2014 – dan seterusnya tarif pajak 15%

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari BAHANA INVESTASI ABADI yang telah ditetapkan di depan sebelum Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi BAHANA INVESTASI ABADI dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini BAHANA INVESTASI ABADI dapat dilunasi lebih awal (atau dibubarkan sebelum jatuh tempo).

## **8. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya**

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi nilai yang diproteksi pada BAHANA KOMBINASI ARJUNA.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila BAHANA KOMBINASI ARJUNA dibatalkan peluncurannya atau dibubarkan, yang menyebabkan pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada BAHANA KOMBINASI ARJUNA, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

**9.1. Rincian biaya yang menjadi beban Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA adalah sebagai berikut:**

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan termasuk laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor : X.D.1.;
- Biaya pencetakan dan distribusi bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah BAHANA KOMBINASI ARJUNA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya distribusi surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan;
- Pengeluaran biaya pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA KOMBINASI ARJUNA, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran BAHANA KOMBINASI ARJUNA menjadi Efektif;

**9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:**

- Biaya persiapan pembentukan BAHANA KOMBINASI ARJUNA, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan lainnya (jika ada);
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA, yaitu biaya telepon, faksimili, dan fotokopi;

- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Prospektus pertama kali;
- Biaya pencetakan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan setelah BAHANA KOMBINASI ARJUNA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Konsultasi Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga.
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA KOMBINASI ARJUNA, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

**9.3. Biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:**

- Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang dibeli oleh pemodal, yang harus dibayar atau dilunasi pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi;
- Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali sebesar maksimum 1%(satu persen) dari nilai penjualan kembali BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang dijual oleh pemegang unit penyertaan apabila periode kepemilikan sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dana pertama ditempatkan oleh pemodal dan 0% (nol persen) apabila periode kepemilikan lebih dari 3 (tiga) bulan sejak dana pertama ditempatkan oleh pemodal;
- BAHANA KOMBINASI ARJUNA tidak membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama;
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada); dan
- Biaya bank atas transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembubaran dan likuidasi ke rekening pemegang Unit Penyertaan (jika ada);

**9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah BAHANA KOMBINASI ARJUNA dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau BAHANA KOMBINASI ARJUNA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.**

**BAB X**  
**HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak atas pembagian keuntungan (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi dari Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA;
- b. Hak untuk mengalihkan dan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA;
- c. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA;
- d. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dari Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA;
- e. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.X.D.1;
- f. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- g. Hak untuk memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA.

**BAB XI**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

## Laporan Auditor Independen

No. 1474210SA

**Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi  
Reksa Dana Bahana Kombinasi Arjuna**

Kami telah mengaudit laporan aset dan kewajiban Reksa Dana Bahana Kombinasi Arjuna ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta laporan operasi dan perubahan aset bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Bahana Kombinasi Arjuna tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, dan hasil usaha, serta perubahan aset bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

## Independent Auditors' Report

No. 1474210SA

**The Unitholders and Investment Manager  
Reksa Dana Bahana Kombinasi Arjuna**

We have audited the statements of assets and liabilities of Reksa Dana Bahana Kombinasi Arjuna ("the Mutual Fund") as of December 31, 2009 and 2008, and the related statements of operations and changes in net assets for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Investment Manager of the Mutual Fund. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Investment Manager, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Bahana Kombinasi Arjuna as of December 31, 2009 and 2008, and the results of its operations and changes in its net assets for the years then ended in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia.

MULYAMIN SENSI SURYANTO



Eddy Setiawan

No. Izin Akuntan Publik/Certified Public Accountant License No. 02.1.0829

25 Februari 2010/February 25, 2010

*The accompanying financial statements are not intended to present the financial position and the results of operations and changes in net assets in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.*

	2009	Catatan/ Notes	2008	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek		2c		Investment portfolios
Instrumen pasar uang	12.140.000.000	3a,15	1.050.000.000	Money market instruments
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 44.730.389.355 tahun 2009 dan Rp 72.287.529.399 tahun 2008)	59.905.160.606	3b	44.438.162.800	Equity instruments (with acquisition cost of Rp 44,730,389,355 in 2009 and Rp 72,287,529,399 in 2008)
Efek hutang (biaya perolehan Rp 47.724.224.912 tahun 2009 dan Rp 37.107.237.828 tahun 2008)	<u>46.173.328.400</u>	3c	<u>35.283.966.400</u>	Debt instruments (with acquisition cost of Rp 47,724,224,912 in 2009 and Rp 37,107,237,828 in 2008)
Jumlah portofolio efek	118.218.489.006		80.772.129.200	Total investment portfolios
Bank	52.182.133	4,15	16.861.499	Cash in bank
Piutang bunga	1.350.715.709	2d,5,15	618.403.271	Interest receivables
Aset lain-lain	<u>303.226</u>	2f,6	<u>303.226</u>	Other assets
<b>JUMLAH ASET</b>	<u><u>119.621.690.074</u></u>		<u><u>81.407.697.196</u></u>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				<b>LIABILITIES</b>
Hutang perolehan kembali unit penyertaan	276.008.964	7	115.000	Liabilities for redemption of investment units
Hutang pajak	9.702.225	2f,8	14.871.215	Taxes payable
Hutang lain-lain	<u>261.487.421</u>	9,15	<u>191.020.603</u>	Other liabilities
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<u><u>547.198.610</u></u>		<u><u>206.006.818</u></u>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>ASET BERSIH</b>	<u><u>119.074.491.464</u></u>		<u><u>81.201.690.378</u></u>	<b>NET ASSETS</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR</b>	<u><u>56.874.892,5570</u></u>	10	<u><u>59.711.654,7580</u></u>	<b>OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	<u><u>2.093,6214</u></u>		<u><u>1.359,8968</u></u>	<b>NET ASSET VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	2009	Catatan/ Notes	2008	
<b>PENDAPATAN INVESTASI</b>		2e		<b>INVESTMENT INCOME</b>
Bunga	5.618.182.131	11	5.567.336.181	Interest
Dividen	1.647.930.197		1.904.754.335	Dividends
Jumlah Pendapatan Investasi	<u>7.266.112.328</u>		<u>7.472.090.516</u>	Total Investment Income
<b>BEBAN INVESTASI</b>		2e		<b>INVESTMENT EXPENSES</b>
Pengelolaan investasi	2.261.970.185	12,15	2.837.686.225	Investment management
Kustodian	262.182.907	13,15	328.913.631	Custodial
Lain-lain	48.244.648		48.728.743	Others
Jumlah Beban Investasi	<u>2.572.397.740</u>		<u>3.215.328.599</u>	Total Investment Expenses
<b>PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH</b>	<u>4.693.714.588</u>		<u>4.256.761.917</u>	<b>INVESTMENT INCOME - NET</b>
<b>KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI</b>		2e		<b>REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS</b>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(4.409.189.622)		4.392.759.460	Realized gain (loss) on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	<u>43.296.512.766</u>		<u>(65.435.435.904)</u>	Unrealized gain (loss) on investments
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi	<u>38.887.323.144</u>		<u>(61.042.676.444)</u>	Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK</b>	43.581.037.732		(56.785.914.527)	<b>INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATIONS BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	<u>(301.505.400)</u>	2f,14	<u>(434.841.200)</u>	<b>TAX EXPENSE</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<u>43.279.532.332</u>		<u>(57.220.755.727)</u>	<b>INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATIONS</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA  
Laporan Perubahan Aset Bersih  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA  
Statements of Changes in Net Assets  
For the Years Ended December 31, 2009 and 2008  
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	2009	Catatan/ Notes	2008	
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATIONS</b>
Pendapatan investasi - bersih	4.693.714.588		4.256.761.917	Investment income - net
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(4.409.189.622)		4.392.759.460	Realized gain (loss) on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	43.296.512.766		(65.435.435.904)	Unrealized gain (loss) on investments
Beban pajak	(301.505.400)	2f,14	(434.841.200)	Tax expense
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>43.279.532.332</u>		<u>(57.220.755.727)</u>	Increase (Decrease) in Net Assets from Operations
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>				<b>TRANSACTIONS WITH UNITHOLDERS</b>
Penjualan unit penyertaan	5.063.000.000		16.837.605.861	Sale of investment units
Perolehan kembali unit penyertaan	(10.469.731.246)		(53.791.688.926)	Redemption of investment units
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan - Bersih	<u>(5.406.731.246)</u>		<u>(36.954.083.065)</u>	Transactions with Unitholders - Net
<b>JUMLAH KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH</b>	<b>37.872.801.086</b>		<b>(94.174.838.792)</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS</b>
<b>ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN</b>	<b>81.201.690.378</b>		<b>175.376.529.170</b>	<b>NET ASSETS AT BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN</b>	<b><u>119.074.491.464</u></b>		<b><u>81.201.690.378</u></b>	<b>NET ASSETS AT END OF THE YEAR</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-  
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
Beredar)

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
Notes to Financial Statements  
December 31, 2009 and 2008 and  
For the Years then Ended  
(In Rupiah, except Number of Outstanding  
Investment Units)

**1. Umum**

Reksa Dana Bahana Kombinasi Arjuna (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk (sekarang PT Bank CIMB Niaga Tbk) sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 16 tanggal 4 Maret 2005 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Addendum No. 48 tanggal 19 Desember 2008 dari Ny. Poerbangingsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan kebijakan investasi dan penyempurnaan pembagian keuntungan.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 1.000.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam (sekarang Bapepam dan LK) No. S-636/PM/2005 tanggal 28 Maret 2005.

**1. General**

Reksa Dana Bahana Kombinasi Arjuna (the Mutual Fund) is an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995, and in accordance with the Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) (currently the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency or Bapepam-LK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which has been amended several times, with the latest amendment made through the Appendix of Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-176/BL/2008 dated May 14, 2008 concerning Rule Number IV.B.1 "The Management of the Collective Investment Contract of the Mutual Funds".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Bahana TCW Investment Management as the Investment Manager and PT Bank Niaga Tbk (Currently PT Bank CIMB Niaga Tbk) as the Custodian Bank was stated in Deed No. 16 dated March 4, 2005 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary public in Jakarta. The Collective Investment Contract have been amended several times, most recently through Addendum Deed No. 48 dated December 19, 2008 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary public in Jakarta. The amendment includes, among others, revision of composition investment portfolios and inclusion of cash dividend as a mode of distributing income to unitholders.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 1,000,000,000 investment units.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepam (currently Bapepam-LK) based on his Decision Letter No. S-636/PM/2005 dated March 28, 2005.

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-  
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
Beredar)

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
Notes to Financial Statements  
December 31, 2009 and 2008 and  
For the Years then Ended  
(In Rupiah, except Number of Outstanding  
Investment Units)

**1. Umum (Lanjutan)**

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana ini akan diinvestasikan pada minimum 30% dan maksimum 90% pada efek bersifat hutang (Surat Utang Negara dan/atau obligasi yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek), minimum 0% dan maksimum 80% pada kas dan setara kas dan/atau instrumen pasar uang (Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, Deposito, Sertifikat Deposito, transaksi repo dan surat hutang lainnya diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia) yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, serta minimum 10% dan maksimum 70% pada efek bersifat ekuitas (saham yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau dicatatkan di bursa efek di Indonesia).

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2009 dan 30 Desember 2008. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 and 2008.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menyelesaikan laporan keuangan Reksa Dana pada tanggal 25 Februari 2010. Manajer Investasi bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting**

**a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 49 "Akuntansi Reksa Dana", peraturan Bapepam (sekarang Bapepam dan LK) serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

**1. General (Continued)**

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested in minimum of 30% and maximum of 90% on debt instruments (Government Bonds and/or bonds issued by Indonesian legal entities sold through public offering and/or are listed in stock exchange), minimum of 0% and maximum of 80% on cash and cash equivalent and/or money market instruments (Country Promissory Notes, Bank Indonesia Certificates, Deposits, Certificate of Deposits, repo transaction, and other debt notes issued in accordance with prevailing legislation regulations in Indonesia) which have maturity dates of less than one year, and minimum of 10% and maximum of 70% on equity instruments (shares sold through public offering and/or are listed in Indonesia Stock Exchange).

Investment unit transactions are conducted and the net asset value per unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading day in December 2009 and 2008 in the Indonesia Stock Exchange was on December 30, 2009 and December 30, 2008, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2009 and 2008 are prepared based on the Mutual Fund's net assets position as of December 31, 2009 and 2008, respectively.

The Investment Manager and the Custodian Bank had completed the Mutual Fund's financial statements on February 25, 2010. The Investment Manager was responsible for the Mutual Fund's financial statements.

**2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies**

**a. Basis of Financial Statement Preparation and Measurement**

The financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 49, "Accounting for Mutual Fund", Bapepam (currently Bapepam-LK) regulations and other accounting principles and reporting practices generally accepted in Indonesia. Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia, and are not intended to present the assets and liabilities and the results of operations and changes in net assets in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan (Lanjutan)

Reksa Dana menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

b. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

c. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek, yakni pada tanggal terjadinya transaksi.

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas dan efek hutang.

Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia. Deposito berjangka dinilai berdasarkan nilai nominal, sedangkan Sertifikat Bank Indonesia dinilai berdasarkan nilai nominal setelah dikurangi nilai diskonto yang belum diamortisasi.

Efek ekuitas dan efek hutang dinilai berdasarkan harga pasar. Efek yang perdagangannya tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan dinilai berdasarkan nilai wajar. Penentuan harga pasar dan nilai wajar dilakukan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 mengenai Peraturan Nomor IV.C.2 "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies (Continued)

a. Basis of Financial Statement Preparation and Measurement (Continued)

The Mutual Fund maintains its accounting records in Indonesian Rupiah (Rupiah).

The reporting currency used in the preparation of the financial statements of the Mutual Fund is the Rupiah currency (Rp). All figures in the financial statements are in Rupiah, except number of outstanding investment units or other numbers specifically stated.

b. Use of Estimates

The preparation of financial statements in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia requires the Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

c. Investment Portfolios

The transactions for investment portfolios are recognized in the financial statements of the Mutual Fund at the time a commitment is made for the investment transaction, which is at the transaction date.

The investment portfolios consist of money market instruments, equity instruments and debt instruments.

Money market instruments consist of time deposits and Bank Indonesia Certificates. Time deposits are stated at nominal value, while Bank Indonesia Certificates are stated at nominal value, net of unamortized discounts.

Equity instruments and debt instruments are stated at fair market value. Investment portfolios which are not liquid or the market prices available are not reliable are assessed based on their fair values. The determination of fair market value and fair value is based on the Appendix of the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-402/BL/2008 dated October 9, 2008 concerning Rule Number IV.C.2 "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios".

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

c. Portofolio Efek (Lanjutan)

Dalam hal obligasi dibeli dengan harga terpisah dari bunga berjalan, maka bunga berjalan tersebut diakui sebagai piutang bunga.

d. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Reksa Dana membentuk penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang bunga dan piutang dividen berdasarkan penelaahan secara reguler oleh Manajer Investasi terhadap kolektibilitas masing-masing piutang tersebut.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek hutang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Potongan harga pembelian (diskonto) dari nilai nominal portofolio efek disajikan sebagai pengurang nilai nominal dan diamortisasi sebagai pendapatan bunga selama umur portofolio efek tersebut.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan operasi dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex-date*.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies (Continued)

c. Investment Portfolios (Continued)

If the bonds are purchased at a price including the current interest-coupon, the current interest-coupon paid is recognized as interest receivable.

d. Allowance for Doubtful Accounts

The Mutual Fund provides allowance for doubtful accounts on the interest receivables and dividend receivables based on regular analysis by the Investment Manager of the collectibility of such receivables.

e. Income and Expense Recognition

Interest income from money market instruments and debt instruments are recognized on an accrual basis, with reference to the time period, nominal value, and the related interest rate.

Discount on investment portfolios is presented as deduction from the nominal value and is amortized as interest income over the respective term of such instruments.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investments portfolios are recognized in the statement of operations and statement of changes in net assets of the current year. To calculate the realized gain or loss on sale of investment portfolios, the costs of investments sold are determined using the weighted average method.

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex-date*.

Investment expenses are accrued on a daily basis.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan Penting (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

**Pajak Penghasilan Final**

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.

**Pajak Penghasilan Tidak Final**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

2. Summary of Significant Accounting  
and Financial Reporting Policies (Continued)

f. Income Tax

Mutual Funds formed under Collective Investment Contract are subject to income tax similar to those of partnership. The Mutual Fund's taxable income on its operations is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996, regarding "Income Tax on Mutual Fund's Operations", and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed (cash distribution) by the Mutual Fund to its unitholders are not taxable.

**Final Income Tax**

In accordance with the tax laws and regulations, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes. Accordingly, no temporary difference, deferred tax asset and liability shall be recognized.

If the recorded value of an asset or liability related to final income tax differs from its taxable base, the difference shall not be recognized as deferred tax asset or deferred tax liability.

**Nonfinal Income Tax**

Current tax expense is determined based on the taxable increase in net assets from operations for the year computed using prevailing tax rates.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan  
Keuangan Penting (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Pajak Penghasilan Tidak Final (Lanjutan)

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan kewajiban. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan aset dan kewajiban atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

g. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha. Reksa Dana tidak memiliki segmen geografis sehingga Reksa Dana tidak menyajikan segmen sekunder.

Segmen usaha adalah komponen Reksa Dana yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

2. Summary of Significant Accounting  
and Financial Reporting Policies (Continued)

f. Income Tax (Continued)

Nonfinal Income Tax (Continued)

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carryforward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences and the carryforward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the date of the statement of assets and liabilities. Deferred tax is charged or credited in the statement of operations.

Deferred tax assets and liabilities, if any, are offset in the statements of assets and liabilities in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

g. Segment Information

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the financial statements. The primary segment information is based on business segments. The Mutual Fund does not have any geographical segment, therefore, the Mutual Fund does not present secondary segment information.

A business segment is a distinguishable component of the Mutual Fund that is engaged in providing an individual service or a group of related services and that is subject to risks and returns that are different from those of other business segments.

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
 Catatan atas Laporan Keuangan  
 31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-  
 tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
 Beredar)

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
 Notes to Financial Statements  
 December 31, 2009 and 2008 and  
 For the Years then Ended  
 (In Rupiah, except Number of Outstanding  
 Investment Units)

**3. Portofolio Efek (Lanjutan)**

**c. Efek Hutang (Lanjutan)**

Efek hutang yang dimiliki Reksa Dana yakni obligasi korporasi dan obligasi Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing senilai Rp 46.173.328.400 dan Rp 35.283.966.400 berjangka waktu sampai dengan 19 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar obligasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

**4. Bank**

Akun ini merupakan kas pada PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank Kustodian) (Catatan 15).

**5. Piutang Bunga**

	<u>2009</u>
Efek hutang	1.348.853.134
Instrumen pasar uang (Catatan 15)	<u>1.862.575</u>
Jumlah	<u><u>1.350.715.709</u></u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

**6. Aset Lain-lain**

Merupakan kelebihan pembayaran pajak tahun 2008 (Catatan 14).

Besarnya kelebihan pembayaran pajak penghasilan ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**3. Investment Portfolios (Continued)**

**c. Debt Instruments (Continued)**

Debt instruments (Government bonds and corporate bonds) owned by the Mutual Fund as of December 31, 2009 and 2008 amounting to Rp 46,173,328,400 and Rp 35,283,966,400, respectively, have terms up to nineteen (19) years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair value of the bonds is then determined by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam - LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". Because of the inherent uncertainty of valuation, the respective estimated values of the debt instruments as of December 31, 2009 and 2008 may differ significantly from their values upon realization.

**4. Cash in Bank**

This account consists of cash in PT Bank CIMB Niaga Tbk (Custodian Bank) (Note 15).

**5. Interest Receivables**

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Efek hutang	1.348.853.134	616.164.367	Debt instruments
Instrumen pasar uang (Catatan 15)	<u>1.862.575</u>	<u>2.238.904</u>	Money market instruments (Note 15)
Jumlah	<u><u>1.350.715.709</u></u>	<u><u>618.403.271</u></u>	Total

The Mutual Fund does not provide allowance for doubtful accounts on interest receivables because the Investment Manager believes that all such receivables are collectible.

**6. Other Assets**

This account consist of excess payment of 2008 current income tax (Note 14).

The filling of tax overpayment is based on the Mutual Fund's own calculation of tax liabilities (self-assessment). The tax authorities may conduct a tax audit on the Mutual Fund as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
 Catatan atas Laporan Keuangan  
 31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-  
 tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
 Beredar)

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
 Notes to Financial Statements  
 December 31, 2009 and 2008 and  
 For the Years then Ended  
 (In Rupiah, except Number of Outstanding  
 Investment Units)

**7. Hutang Perolehan Kembali Unit Penyertaan**

Merupakan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan atas perolehan kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan aset dan kewajiban.

**7. Liabilities for Redemption of Investment Units**

This account represents liabilities to investment unitholders upon their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the date of statements of assets and liabilities.

**8. Hutang Pajak**

	<u>2009</u>
Pajak kini - Pasal 29 (Catatan 14)	9.702.225
Pajak penghasilan - Pasal 25	<u>-</u>
Jumlah	<u>9.702.225</u>

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**8. Taxes Payable**

	<u>2008</u>
Current tax payable - Article 29 (Note 14)	-
Income taxes - Article 25	<u>14.871.215</u>
Total	<u>14.871.215</u>

The filing of tax returns is based on the Mutual Fund's own calculation of tax liabilities (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on the Mutual Fund as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

**9. Hutang Lain-lain**

	<u>2009</u>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 12 dan 15)	215.696.263
Jasa kustodian (Catatan 13 dan 15)	25.001.158
Lainnya	<u>20.790.000</u>
Jumlah	<u>261.487.421</u>

**10. Unit Penyertaan Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi:

	<u>2009</u>	
	<u>Persentase/ Percentage</u>	<u>Unit/ Units</u>
	%	
Pemodal	100,00	56.874.892,5570
Manajer Investasi	-	-
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>56.874.892,5570</u>

**9. Other Liabilities**

	<u>2008</u>
Investment management (Notes 12 and 15)	154.988.606
Custodial services (Notes 13 and 15)	17.964.588
Others	<u>18.067.409</u>
Total	<u>191.020.603</u>

**10. Outstanding Investment Units**

The details of outstanding investment units owned by unitholders and the Investment Manager are as follows:

	<u>2009</u>		<u>2008</u>		
	<u>Persentase/ Percentage</u>	<u>Unit/ Units</u>	<u>Persentase/ Percentage</u>	<u>Unit/ Units</u>	
	%		%		
Pemodal	100,00	56.874.892,5570	100,00	59.711.654,7580	Unitholders
Manajer Investasi	-	-	-	-	Investment Manager
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>56.874.892,5570</u>	<u>100,00</u>	<u>59.711.654,7580</u>	Total

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
 Catatan atas Laporan Keuangan  
 31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-  
 tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
 Beredar)

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
 Notes to Financial Statements  
 December 31, 2009 and 2008 and  
 For the Years then Ended  
 (In Rupiah, except Number of Outstanding  
 Investment Units)

**11. Pendapatan Bunga**

Merupakan pendapatan bunga atas:

	2009	2008	
Efek hutang	5.042.881.803	5.421.961.984	Debt instruments
Instrumen pasar uang	575.300.328	145.374.197	Money market instruments
Jumlah	<u>5.618.182.131</u>	<u>5.567.336.181</u>	Total

Pendapatan bunga di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi masing-masing sebesar Rp 1.350.715.709 dan Rp 618.403.271 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

**11. Interest Income**

This account consists of interest from the following:

The above interest income includes uncollected interest amounting to Rp 1,350,715,709 and Rp 618,403,271 as of December 31, 2009 and 2008, respectively.

**12. Beban Pengelolaan Investasi**

Merupakan imbalan kepada PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2,00% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Hutang Lain-lain (Catatan 9).

**12. Investment Management Expense**

This account represents compensation for the services provided by PT Bahana TCW Investment Management, as Investment Manager, which is calculated daily at maximum of 2.00% per annum of the net asset value and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under account "Other Liabilities" (Note 9).

**13. Beban Kustodian**

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Hutang Lain-lain (Catatan 9).

**13. Custodial Expense**

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sale and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the investment unitholders by PT Bank CIMB Niaga Tbk, as the Custodian Bank with maximum fee of 0.25% per annum computed on a daily basis based on the net asset value and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under account "Other Liabilities" (Note 9).

14. Pajak Penghasilan

14. Income Tax

a. Beban Pajak

a. Tax Expense

	2009	2008	
Pajak kini	<u>301.505.400</u>	<u>434.841.200</u>	Current tax

b. Pajak Kini

b. Current Tax

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the increase (decrease) in net assets from operations before tax per statements of operations and the taxable increase in net assets from operations is as follows:

	2009	2008	
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi	<u>43.581.037.732</u>	<u>(56.785.914.527)</u>	Increase (decrease) in net assets from operations before tax per statements of operations
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Add (deduct) reconciling items:
Beban investasi	2.001.272.733	2.818.379.118	Investment expenses
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak penghasilan final:			Interest income already subjected to final income tax:
Efek hutang	(5.042.881.803)	(5.421.961.984)	Debt instruments
Instrumen pasar uang	(575.300.328)	(145.374.197)	Money market instruments
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	4.409.189.622	(4.392.759.460)	Realized loss (gain) on investments
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	<u>(43.296.512.766)</u>	<u>65.435.435.904</u>	Unrealized loss (gain) on investments
Bersih	<u>(42.504.232.542)</u>	<u>58.293.719.381</u>	Net
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak	<u>1.076.805.190</u>	<u>1.507.804.854</u>	Taxable increase in net assets from operations

Perhitungan beban pajak kini dan hutang (kelebihan pembayaran) pajak kini adalah sebagai berikut:

The details and computation of current tax expense and current tax payable (overpayment) are as follows:

Pajak penghasilan:			Current tax expense:
10% x Rp 50.000.000	-	5.000.000	10% x Rp 50,000,000
15% x Rp 50.000.000	-	7.500.000	15% x Rp 50,000,000
28% x Rp 1.076.805.000	301.505.400	-	28% x Rp 1,076,805,000
30% x Rp 1.407.804.000	-	422.341.200	30% x Rp 1,407,804,000
Jumlah	<u>301.505.400</u>	<u>434.841.200</u>	Total
Dikurangi pajak dibayar dimuka:			Less prepaid income tax:
Pasal 23	247.189.530	285.713.150	Article 23
Pasal 25	<u>44.613.645</u>	<u>149.431.276</u>	Article 25
Jumlah	<u>291.803.175</u>	<u>435.144.426</u>	Total
Hutang (kelebihan pembayaran) pajak kini	<u>9.702.225</u>	<u>(303.226)</u>	Current tax payable (overpayment)

**14. Pajak Penghasilan (Lanjutan)**

**b. Pajak Kini (Lanjutan)**

Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2008 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Kelebihan pembayaran pajak tahun 2008 disajikan dalam akun Aset Lain-lain (Catatan 6).

**c. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak pada pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan.

**15. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa**

**Sifat Hubungan Istimewa**

- a. PT Bahana TCW Investment Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- b. PT Bahana Securities adalah perusahaan asosiasi PT Bahana TCW Investment Management.
- c. PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

**Transaksi Hubungan Istimewa**

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga.

**14. Income Tax (Continued)**

**b. Current Tax (Continued)**

The taxable increase in net assets from operations and tax expense in 2008 are in accordance with the corporate income tax return filed with the Tax Service Office.

The overpayment of current income tax in 2008 is presented under the "Other Assets" account (Note 6).

**c. Deferred Tax**

As of December 31, 2009 and 2008, there were no temporary differences to recognize deferred tax asset and/or liability on.

**15. Nature of Relationships and Transactions with Related Parties**

**Nature of Relationships**

- a. PT Bahana TCW Investment Management is the Investment Manager of the Mutual Fund.
- b. PT Bahana Securities is an associate of PT Bahana TCW Investment Management.
- c. PT Bank CIMB Niaga Tbk is the Custodian Bank of the Mutual Fund.

**Transactions with Related Parties**

The Mutual Fund, in its operations, has purchase and sale transactions of investments with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

15. Sifat dan Transaksi Hubungan Istimewa  
 (Lanjutan)

15. Nature of Relationships and Transactions  
 with Related Parties (Continued)

Transaksi Hubungan Istimewa (Lanjutan)

Transactions with Related Parties  
 (Continued)

- a. Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

- a. The accounts involving transactions with related parties are as follows:

	2009		
	Manajer Investasi/ Investment Manager	Bank Kustodian/ Custodian Bank	
<b>Laporan Aset dan Kewajiban</b>			<b>Statement of Assets and Liabilities</b>
Bank	-	52.182.133	Cash in bank
Hutang lain-lain	215.696.263	25.001.158	Other liabilities
<b>Laporan Operasi</b>			<b>Statement of Operations</b>
Beban investasi	2.261.970.185	262.182.907	Investment expenses
	2008		
	Manajer Investasi/ Investment Manager	Bank Kustodian/ Custodian Bank	
<b>Laporan Aset dan Kewajiban</b>			<b>Statement of Assets and Liabilities</b>
Portofolio efek - instrumen pasar uang	-	150.000.000	Investment portfolio - money market instruments
Bank	-	16.861.499	Cash in bank
Piutang bunga	-	29.589	Interest receivable
Hutang lain-lain	154.988.606	17.964.588	Other liabilities
<b>Laporan Operasi</b>			<b>Statement of Operations</b>
Beban investasi	2.837.686.225	328.913.631	Investment expenses

- b. Sebesar 27,46% dan 35,63% dari jumlah pembelian portofolio efek masing-masing tahun 2009 dan 2008 serta 46,92% dan 33,36% dari jumlah penjualan portofolio efek masing-masing tahun 2009 dan 2008 dilakukan melalui PT Bahana Securities sebagai perantara pedagang efek.

- b. 27.46% and 35.63% of the total investments purchased in 2009 and 2008, respectively, and 46.92% and 33.36% of the total investments sold in 2009 and 2008, respectively, were done through PT Bahana Securities, as the broker.

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-**  
**tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan**  
**Beredar)**

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
**Notes to Financial Statements**  
**December 31, 2009 and 2008 and**  
**For the Years then Ended**  
**(In Rupiah, except Number of Outstanding**  
**Investment Units)**

**16. Informasi Segmen Usaha**

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang, efek ekuitas dan efek hutang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

**16. Segment Information**

The business segment of the Mutual Fund is determined based on its investment portfolios, namely, money market instruments, equity instruments and debt instruments. These portfolios were used as the basis in reporting segment information of the Mutual Fund.

		2009				
		Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity instruments	Efek hutang/ Debt instruments	Jumlah/ Total	
Laporan Operasi						Statement of Operations
Pendapatan Investasi						Investment income
Bunga	575.300.328			5.042.881.803	5.618.182.131	Interest
Dividen	-	1.647.930.197		-	1.647.930.197	Dividends
Jumlah pendapatan investasi	<u>575.300.328</u>	<u>1.647.930.197</u>	<u>5.042.881.803</u>	<u>7.266.112.328</u>		Total investment income
Beban Investasi	<u>(203.671.674)</u>	<u>(583.411.283)</u>	<u>(1.785.314.783)</u>	<u>(2.572.397.740)</u>		Investment expenses
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi						Realized and unrealized gain (loss) on investments
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(4.209.811.883)	(199.377.739)	(4.409.189.622)		Realized loss on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	43.024.137.850	272.374.916	43.296.512.766		Unrealized gain on investments
Jumlah keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi	<u>-</u>	<u>38.814.325.967</u>	<u>72.997.177</u>	<u>38.887.323.144</u>		Realized and unrealized gain on investments
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak	<u>371.628.654</u>	<u>39.876.844.881</u>	<u>3.330.564.197</u>	<u>43.581.037.732</u>		Increase in net assets from operations before tax
Beban pajak				<u>(301.505.400)</u>		Tax expense
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi				<u>43.279.532.332</u>		Increase in net assets from operations
		2009				
		Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity instruments	Efek hutang/ Debt instruments	Jumlah/ Total	
Laporan Aset dan Kewajiban						Statement of Assets and Liabilities
Aset						Assets
Aset segmen	12.141.862.575	59.905.160.606	47.522.181.534	119.569.204.715		Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan				<u>52.485.359</u>		Unallocated assets
Jumlah Aset				<u>119.621.690.074</u>		Total Assets
Kewajiban						Liabilities
Kewajiban segmen	26.541.544	130.949.880	103.881.267	261.372.691		Segment liabilities
Kewajiban yang tidak dialokasikan				<u>285.825.919</u>		Unallocated liabilities
Jumlah Kewajiban				<u>547.198.610</u>		Total Liabilities



**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
 Catatan atas Laporan Keuangan  
 31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-  
 tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
 Beredar)

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
 Notes to Financial Statements  
 December 31, 2009 and 2008 and  
 For the Years then Ended  
 (In Rupiah, except Number of Outstanding  
 Investment Units)

**17. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek  
 (Lanjutan)**

Beban komisi perantara pedagang efek  
 sehubungan dengan pembelian dan penjualan  
 efek adalah sebagai berikut:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Pembelian efek	79.627.029	89.355.117
Penjualan efek	<u>108.157.632</u>	<u>134.231.116</u>
Jumlah	<u>187.784.661</u>	<u>223.586.233</u>

Beban komisi untuk transaksi pembelian efek  
 merupakan penambah biaya perolehan efek,  
 sedangkan beban komisi untuk transaksi  
 penjualan efek merupakan pengurang harga  
 penjualan efek.

**18. Ikhtisar Rasio Keuangan**

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan  
 Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir  
 31 Desember 2009 dan 2008:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Hasil investasi	53,95%	(38,10%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	50,14%	(39,63%)
Beban operasi	2,50%	2,49%
Perputaran portofolio	0,74 : 1	1,01 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	2,47%	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk  
 membantu memahami kinerja masa lalu dari  
 Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak  
 dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja  
 masa depan akan sama dengan kinerja masa  
 lalu.

**17. Summary of Purchases and Sales of  
 Investment Portfolios (Continued)**

The commission expenses paid to brokers in  
 relation to purchases and sales of investments  
 are as follows:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Pembelian efek	79.627.029	89.355.117	Purchases of investments
Penjualan efek	<u>108.157.632</u>	<u>134.231.116</u>	Sales of investments
Jumlah	<u>187.784.661</u>	<u>223.586.233</u>	Total

The commission expense for purchase of  
 investment portfolios is an addition to the cost of  
 investments, while commission expense for sale  
 of investment portfolios is a deduction from the  
 sales price of investments.

**18. Financial Ratios**

Following are the financial ratios of the Mutual  
 Fund for the years ended December 31, 2009  
 and 2008:

	<u>2009</u>	<u>2008</u>	
Hasil investasi	53,95%	(38,10%)	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	50,14%	(39,63%)	Return on investments adjusted for marketing changes
Beban operasi	2,50%	2,49%	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,74 : 1	1,01 : 1	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	2,47%	-	Percentage of taxable income

The aforementioned financial ratios were  
 presented solely to assist in understanding the  
 past performance of the Mutual Fund. It should  
 not be construed as an indication that the  
 performance of the Mutual Fund in the future will  
 be the same as that of the past.

**19. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru**

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) serta mencabut beberapa PSAK tertentu (Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan/PPSAK). Standar-standar akuntansi keuangan tersebut akan berlaku efektif sebagai berikut:

Periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010

**PSAK**

1. PSAK 26 (Revisi 2008), Biaya Pinjaman
2. PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan
3. PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

**PPSAK**

1. PPSAK 1, Pencabutan PSAK 32, Akuntansi Kehutanan; PSAK 35, Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37, Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol
2. PPSAK 2, Pencabutan PSAK 41, Akuntansi Waran dan PSAK 43, Akuntansi Anjak Piutang
3. PPSAK 3, Pencabutan PSAK 54, Akuntansi Restrukturisasi Hutang-Piutang Bermasalah
4. PPSAK 4, Pencabutan PSAK 31, Akuntansi Perbankan; PSAK 42, Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49, Akuntansi Reksa Dana
5. PPSAK 5, Pencabutan ISAK 6, Interpretasi paragraf 12 dan 16 dari PSAK 55 (1999) mengenai Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing

**19. Prospective Accounting Pronouncements**

As of date of completion of the financial statements, the Indonesian Institute of Accountants has issued the following revised financial accounting standards (PSAK) and interpretations (ISAK) and has rescinded certain accounting standards (PPSAK). These standards will be applicable to financial statements as follows:

Periods beginning on or after January 1, 2010

**PSAK**

1. PSAK 26 (Revised 2008), Borrowing Cost
2. PSAK 50 (Revised 2006), Financial Instruments: Presentation and Disclosures
3. PSAK 55 (Revised 2006), Financial Instruments: Recognition and Measurement

**PPSAK**

1. PPSAK 1, Deletion of PSAK 32, Accounting for Forestry; PSAK 35, Accounting for Revenues from Telecommunication Services, and PSAK 37, Accounting for Toll Road Operations
2. PPSAK 2, Deletion of PSAK 41, Accounting for Warrants and PSAK 43, Accounting for Factoring
3. PPSAK 3, Deletion of PSAK 54, Accounting for the Restructuring of Troubled Debt
4. PPSAK 4, Deletion of PSAK 31, Accounting for Banks; PSAK 42, Accounting for Security Companies, and PSAK 49, Accounting for Mutual Funds
5. PPSAK 5, Deletion of ISAK 6, Interpretation of paragraphs 12 and 16 of PSAK 55 (1999) regarding Derivative Instruments Embedded in Foreign Currency Contracts

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-  
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
Beredar)

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
Notes to Financial Statements  
December 31, 2009 and 2008 and  
For the Years then Ended  
(In Rupiah, except Number of Outstanding  
Investment Units)

**19. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru  
(Lanjutan)**

Periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari  
2011

**PSAK**

1. PSAK 1 (Revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 2 (Revisi 2009), Laporan Arus Kas
3. PSAK 4 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
4. PSAK 5 (Revisi 2009), Segmen Operasi
5. PSAK 7 (Revisi 2010), Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
6. PSAK 12 (Revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
7. PSAK 15 (Revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi
8. PSAK 19 (Revisi 2010), Aset Tidak Berwujud
9. PSAK 23 (Revisi 2010), Pendapatan
10. PSAK 25 (Revisi 2009), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
11. PSAK 48 (Revisi 2009), Penurunan Nilai Aset
12. PSAK 57 (Revisi 2009), Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
13. PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

**19. Prospective Accounting Pronouncements  
(Continued)**

Periods beginning on or after January 1, 2011

**PSAK**

1. PSAK 1 (Revised 2009), Presentation of Financial Statements
2. PSAK 2 (Revised 2009), Statement of Cash Flows
3. PSAK 4 (Revised 2009), Consolidated and Separate Financial Statements
4. PSAK 5 (Revised 2009), Operating Segments
5. PSAK 7 (Revised 2010), Disclosure of Related Parties
6. PSAK 12 (Revised 2009), Investments in Joint Ventures
7. PSAK 15 (Revised 2009), Investments in Associates
8. PSAK 19 (Revised 2010), Intangible Assets
9. PSAK 23 (Revised 2010), Revenues
10. PSAK 25 (Revised 2009), Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
11. PSAK 48 (Revised 2009), Impairment of Assets
12. PSAK 57 (Revised 2009), Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
13. PSAK 58 (Revised 2009), Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
31 Desember 2009 dan 2008 serta untuk Tahun-  
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
Beredar)

**REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**  
Notes to Financial Statements  
December 31, 2009 and 2008 and  
For the Years then Ended  
(In Rupiah, except Number of Outstanding  
Investment Units)

**19. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru  
(Lanjutan)**

Periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari  
2011 (Lanjutan)

**ISAK**

1. ISAK 7 (Revisi 2009), Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus
2. ISAK 9, Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa
3. ISAK 10, Program Loyalitas Pelanggan
4. ISAK 11, Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik
5. ISAK 12, Pengendalian Bersama Entitas - Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer
6. ISAK 14 (2010), Biaya Situs Web

Manajer Investasi masih mengevaluasi dampak PSAK, ISAK dan PPSAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan dari PSAK, ISAK dan PPSAK tersebut belum dapat ditentukan.

**19. Prospective Accounting Pronouncements  
(Continued)**

Periods beginning on or after January 1, 2011  
(Continued)

**ISAK**

1. ISAK 7 (Revised 2009), Consolidation-Special Purpose Entities
2. ISAK 9, Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
3. ISAK 10, Customer Loyalty Program
4. ISAK 11, Distribution of Non-Cash Assets to Owners
5. ISAK 12, Jointly Controlled Entities - Nonmonetary Contributions by Venturers
6. ISAK 14 (2010), Website Cost

The Investment Manager is still evaluating the effects of these revised PSAKs, ISAKs and PPSAKs and has not yet determined the related effects on the financial statements.

\*\*\*\*\*

## BAB XII

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### 12.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP, SIM bagi perorangan, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir profil calon pemegang Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK No.V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

#### 12.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

#### 12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

#### **12.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BAHANA KOMBINASI ARJUNA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA pada akhir hari bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (*in complete application*) setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari bursa berikutnya, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA pada akhir hari bursa berikutnya.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

#### **12.5. Syarat-Syarat Pembayaran**

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah dari rekening calon pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

**Nama Penerima** : REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA  
**Bank** : PT BANK CIMB NIAGA Cabang JAKARTA  
**Rekening Nomor** : 079.01.00309.00.6

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **12.6. Persetujuan Manajer Investasi**

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

**12.7. Penyerahan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian.

**12.8. Biaya Pembelian Unit Penyertaan**

Untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum 2% dari nilai pembelian Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang dibeli oleh pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA**  
**PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

**13.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut

Penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dapat dikirimkan melalui pos tercatat.

Permohonan Penjualan Kembali ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

**13.2. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan BAHANA KOMBINASI ARJUNA sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*) sesuai dengan data yang ada di Manajer Investasi.

Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA KOMBINASI ARJUNA, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang diperdagangkan ditutup; dan/atau
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA di Bursa Efek dihentikan; Dan/atau
3. Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan sebagaimana diuraikan di atas penjualan kembali paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

### **13.3. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada hari bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA pada akhir Hari Bursa tersebut.

### **13.4. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali yaitu dengan cara mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar, jelas serta menandatangani dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui Pos tercatat.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA pada akhir hari bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat lambatnya pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat pada hari bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA pada akhir hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat lambatnya pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat pada hari bursa berikutnya

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap (*in complete application*).

### **13.5. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar 500 (lima ratus) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

**13.6. Pelunasan**

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya penjualan kembali akan dibayarkan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**13.7. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang dijual oleh pemegang unit penyertaan apabila periode kepemilikan sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dana pertama ditempatkan oleh pemodal dan 0% (nol persen) apabila periode kepemilikan lebih dari 3 (tiga) bulan sejak dana pertama ditempatkan oleh pemodal;

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

**14.1. Pengalihan Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan BAHANA KOMBINASI ARJUNA ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana terstruktur.

**14.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan menyampaikan formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjualan Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama reksa dana, nomor rekening pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus,

**14.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan**

Pengalihan investasi dari BAHANA KOMBINASI ARJUNA ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BAHANA KOMBINASI ARJUNA diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada hari yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

**BAB XV**  
**PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI**

- 15.1. BAHANA KOMBINASI ARJUNA berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Apabila jumlah Unit Penyertaan BAHANA KOMBINASI ARJUNA yang terjual tidak mencapai jumlah sekurang-kurangnya 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa terhitung sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK, maka penerbitan Unit Penyertaan BAHANA KOMBINASI ARJUNA dibubarkan.
  - b. Dalam hal BAHANA KOMBINASI ARJUNA diperintahkan untuk dibubarkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut;
  - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA KOMBINASI ARJUNA.
- 15.2. Dalam hal BAHANA KOMBINASI ARJUNA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 15.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
  - c. membubarkan BAHANA KOMBINASI ARJUNA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA KOMBINASI ARJUNA kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BAHANA KOMBINASI ARJUNA dibubarkan.
- 15.3. Dalam hal BAHANA KOMBINASI ARJUNA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 15.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BAHANA KOMBINASI ARJUNA oleh BAPEPAM dan LK; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran BAHANA KOMBINASI ARJUNA BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA dari Notaris.

15.4. Dalam hal BAHANA KOMBINASI ARJUNA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 15.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BAHANA KOMBINASI ARJUNA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA dari Notaris;


15.5. Dalam hal BAHANA KOMBINASI ARJUNA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 15.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BAHANA KOMBINASI ARJUNA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - ii. alasan pembubaran; dan
  - iii. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA KOMBINASI ARJUNA ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA dari Notaris.
- 15.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
  - 15.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.
  - 15.8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
    - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
    - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro dimaksud; dan
    - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak dapat diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
  - 15.9. Dalam hal BAHANA KOMBINASI ARJUNA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA KOMBINASI ARJUNA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
  - 15.10. Dalam hal tidak ada lagi pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh BAHANA KOMBINASI ARJUNA maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada BAHANA KOMBINASI ARJUNA sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.
  - 15.11. Dalam hal BAHANA KOMBINASI ARJUNA dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK.
  - 15.12. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.
  - 15.13. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif BAHANA KOMBINASI ARJUNA sebagai akibat pembubaran BAHANA KOMBINASI ARJUNA.


**BAB XVI**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI**  
**UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BAHANA KOMBINASI ARJUNA**

**Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA:**  
**Pemesanan Pembelian**



BTIM: Bahana TCW Investment Management

**Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA:  
Penjualan Kembali**



BTIM: Bahana TCW Investment Management

**BAB XVII**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN**  
**FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA KOMBINASI ARJUNA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

**Manajer Investasi**



**PT Bahana TCW Investment Management**

Graha Niaga, Lantai M,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190  
Telepon : (021) 250-5277  
Faksimili : (021) 250-5279

**Bank Kustodian**



CIMB Niaga  
Custodial Services Division  
Graha Niaga, Lantai 7  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190  
Telepon : (021) 250 5151  
Facsimile : (021) 252 6757